



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 011/SK/DIR/RSIH/III/2022

TENTANG

**TIM TEKNIS PENGUSUL DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN COVID-19
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan rumah sakit dalam peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Garut, rumah sakit perlu menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan COVID-19 perlu mengangkat Tim Teknis Pengusul Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada;
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Tim Teknis Pengusul Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/KENKES/5673/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.751-Dinkes/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
8. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/XI/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG TIM TEKNIS PENGUSUL DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN COVID-19 RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor Kpts-1248/A000/IV/2021 Tentang Pengangkatan Tim Teknis Pengusul Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada;
- Kedua : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 011/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Tim Teknis Pengusul Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada.
- Ketiga : Tim Teknis Pengusul Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 15 Februari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 011/SK/DIR/RSIH/II/2022
Tentang : Tim Teknis Pengusul Dalam Pemberian
Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga
Kesehatan Yang Menangani COVID-19
RS Intan Husada

**TIM TEKNIS PENGUSUL DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 RS INTAN HUSADA**

NO	Tim Teknis Pengusul	Nama
1	Tim Pemberkasan	- Depi Rismayanti, S.Kep - Putri Rizqi, S.AB
2	<i>Tim Entry</i>	- Baga Erlangga - Tubagus Rizal, ST

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENGUSUL DI RS INTAN HUSADA

A. Tim Pemberkasan

Nama Jabatan	Tim Pemberkasan
Atasan Langsung	Direktur RS Intan Husada
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Melakukan pemberkasan Petugas Covid-19 yang menangani pasien yang terduga/terkonfirmasi Covid-19
Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan perekapan jadwal kerja di Ruang Isolasi Covid-19 untuk setiap bulannya- Membuat Surat Tugas Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan Covid-19 yang diusulkan untuk mendapatkan insentif dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan- Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memberikan pelayanan Covid-19 disertai dengan lampiran dokumen persyaratan- Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel- Membuat Surat pernyataan atasan langsung tenaga kesehatan yang diusulkan mendapatkan insentif atau kepala ruang/instalasi yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan bertugas di ruang tersebut
Wewenang	Akses terhadap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pemberkasan dalam pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan : Minimal D3/S12. Pengalaman kerja : <i>fresh graduate</i>/berpengalaman Dalam administratif pemberkasan insentif Covid-193. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

B. Tim Entry

Nama Jabatan	Tim Entry
Atasan Langsung	Direktur RS Intan Husada
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Melakukan entry data Petugas Covid-19 yang menangani pasien yang terduga/terkonfirmasi Covid-19 pada sistem insentif Covid-19 Kemenkes
Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> - Mendaftarkan petugas kesehatan yang menangani Covid-19 sesuai dengan NIK - Memasukan jumlah hari kerja jaga di ruang isolasi Covid-19 sesuai data dari tim pemberkasan - Membuat rekapan jumlah insentif yang diterima oleh Petugas Kesehatan - Melakukan scan berkas persyaratan insentif Covid-19 dan melakukan upload di sistem insentif Tenaga Kesehatan Kemenkes RI - Mengirimkan seluruh data yang sudah diupload kepada tim verifikasi untuk ditinjau keabsahan data
Wewenang	Akses terhadap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pemberkasan dan penginputan dalam pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : Minimal D3/S1 2. Pengalaman kerja : <i>fresh graduate</i>/berpengalaman dalam administratif insentif Covid-19 terutama dalam penginputan sistem 3. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani